



PIDATO

PENGUKUHAN GURU BESAR

**MENEGAKKAN KEADILAN EKOLOGIS: HAK EKONOMI MASYARAKAT
HUKUM ADAT DALAM PERDAGANGAN KARBON SEKTOR
KEHUTANAN DI INDONESIA**

OLEH:

PROF. DR. KHOIRUL HIDAYAH, S.H., M.H.



MALANG, 20 JANUARI 2026

GEDUNG IR. SOEKARNO LANTAI V

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang Terhormat:

1. Rektor dan Para Wakil Rektor, Kabiرو AUPK dan AAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Pusat Studi, Ketua dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Para Guru Besar, Dosen, Tenaga Administrasi dan mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Keluarga tercinta, orang tua, mertua, suami, anak-anak dan saudara-saudara yang sangat berbahagia
6. Hadirin undangan yang hadir dalam acara pengukuhan guru besar ini.

Hadirin Undangan yang Berbahagia,

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan saya pada kesempatan yang istimewa ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Profesor dalam bidang Hukum Ekonomi.

Hadirin sekalian,

Hukum pada hakikatnya tidak lahir dari ruangan hampa, ia tumbuh dari pergulatan manusia dalam mencari keadilan, menjaga martabat, dan mengatur relasi kuasa agar tidak menindas yang lemah. Dalam konteks inilah, hari ini izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum Ekonomi, dengan tema: ***Menegakkan Keadilan Ekologis: Hak Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Dalam Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Di Indonesia.***

I. Pendahuluan

Hadirin yang saya muliakan,

Perubahan iklim adalah permasalahan terberat yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Indonesia, sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menunjukkan komitmennya dengan menandatangani *Paris Agreement* pada 22 April 2016 di New York,¹ yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Perjanjian global ini menggarisbawahi kewajiban bersama seluruh negara di dunia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim.²

Sebagai negara kepulauan yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia,³ Indonesia tidak hanya berisiko terhadap akibat perubahan iklim, tetapi juga memegang peranan penting dalam upaya mengurangi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.⁴ Melalui *Nationally Determined Contributions* (NDCs), Indonesia menargetkan untuk menurunkan emisi sebesar 29% melalui usahanya sendiri, dan mencapai penurunan hingga 41% dengan bantuan dari negara lain pada tahun 2030, terutama melalui pengelolaan sektor kehutanan.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai perangkat

¹ United Nations, “Paris Agreement” (2015).

² Steffen Bauer Marie-Jeanne Kurdziel Gabriela Iacobuta Clara Brandi Jean Carlo Delphine Deryng Jonas Hanshom Niklas Höhne Sybrig Smit Srinivasa Srigiri Rodriguez, “Working Together to Achieve the Paris Climate Goals and Sustainable Development International Climate Cooperation and the Role of Developing Countries and Emerging Economies” (Germany, 2021).

³ Joko Prihatno, “Optimalisasi Keikutsertaan Indonesia Dalam Konvensi Perubahan Iklim,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 25, no. Maret (2016): 25–29. Armida S Alisjahbana and Jonah M Busch, “Forestry, Forest Fires, and Climate Change in Indonesia,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1365404>.

⁴ Wahyu Yun Santoso, “Indonesian National Policy on Adaptation and Mitigation of Climate Change,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 371–90.

⁵ Paulus Andrianus K.L Ratumakin Pantoro dan Tri Kuswardono, “Peran Daerah Di Dalam Pencapaian Target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia (Laporan Riset PIKUL-IRID)” (Kupang, 2024). “Lembar Fakta Folu Net Sink 2030” (Jakarta, n.d.).

hukum ekonomi berkelanjutan untuk memasukkan biaya karbon dalam kegiatan pembangunan nasional. Perdagangan karbon, termasuk di sektor kehutanan, merupakan salah satu instrumen penting dalam NEK.

II. Dikursus Karbon: Alam yang Diperdagangkan

Hadirin sekalian,

Dalam kacamata filsafat kritis, modernitas telah mengubah relasi manusia dan alam. Alam tidak lagi dipandang sebagai partner kehidupan, akan tetapi sebagai obyek eksploitasi.⁶

Konstitusi Ekuador,⁷ yang direvisi pada 20 Oktober 2008, mengakui hak-hak alam sebagai norma konstitusional (Pasal 71-74), bertujuan membangun koeksistensi sosial yang harmonis dengan alam, berlandaskan konsep *sumak kawsay* (*buen vivir/good living*).⁸

Konsep ini, berakar pada kosmologi masyarakat adat Ekuador, menekankan interdependensi manusia dan alam, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Konstitusi yang menyebut manusia sebagai bagian dari Ibu Pertiwi (Pacha Mama). *Sumak kawsay*,⁹ yang merefleksikan filosofi etis dan perlawanan terhadap dominasi serta eksploitasi sumber daya alam, kini menjadi pijakan alternatif bagi paradigma pertumbuhan ekonomi neoliberal.

Hadiri sekalian,

⁶ Rosalia Suryani dan Novita Dewi, “Modernity as Disruption to Nature, People, and Culture in Things Fall Apart, Burung Kayu, and Isinga,” *Journal of Literature and Education* 2, no. 2 (2024): 85–94.

⁷ Kelly Swing et al., “Outcomes of Ecuador’s Rights of Nature for Nature’s Sake,” *Advances in Environmental and Engineering Research* 03, no. 03 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.21926/aer.2203035>.

⁸ Carmen Amelia Coral-Guerrero, Jorge Guardiola, and Fernando García-Quero, “An Empirical Assessment of the Indigenous Sumak Kawsay (Living Well): The Importance of Nature and Relationships,” *Handbook on Wellbeing, Happiness and the Environment*, 2020, 385–98, <https://doi.org/10.4337/9781788119344.00029>.

⁹ Philipp Altmann, “Sumak Kawsay as an Element of Local Decolonization in Ecuador,” *Latin American Research Review* 52, no. 5 (2017): 749–59, <https://doi.org/10.25222/larr.242>.

Dalam *Cambridge Dictionary*, karbon secara kimia definisikan sebagai unsur kimia yang terdapat dalam bentuk murni sebagai berlian atau grafit, dan merupakan bagian penting dari zat-zat lain seperti batu bara dan minyak, serta terdapat dalam semua tumbuhan dan hewan. Adapun dari sisi lingkungan, Gas karbon dioksida, merupakan gas yang terbentuk saat karbon dibakar atau saat manusia atau hewan menghembuskan napas.¹⁰

Karbon, yang dulu tidak bernilai ekonomi, kini menjadi komoditas strategis dalam pasar global. Karbon hari ini telah berubah makna. Ia bukan hanya unsur kimia, melainkan simbol paradoks modernitas. Di satu sisi, karbon menjadi penyebab krisis iklim, di sisi lain, karbon diperdagangkan untuk menyelamatkan bumi ini.

Aristoteles telah mengingatkan pada kita bahwa aktivitas ekonomi (*oikonomia*)¹¹ harus tunduk pada tujuan pada tujuan kehidupan bersama, atau dalam bahasa hukum alam *bonum commune* (kebaikan bersama)¹², bukan pada keserakahan. Ketika perdagangan karbon dilepaskan sepenuhnya pada pasar, maka hukum berisiko menjadi alat legitimasi ketimpangan, bukan penjaga keadilan.

Dalam konteks ini, hukum ekonomi tidak boleh netral secara moral.

III. Keadilan Ekologis: Fondasi Utama Hukum Ekonomi Hijau

Hadirin Sekian,

¹⁰ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/carbon>, diakses pada tanggal 12 Januari 2026

¹¹ Andri W Stahel, "Complexity, Oikonomi'a and Political Economy," *Ecological Complexity* 3, no. 2006 (2007): 369–81, <https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2007.02.011>. Sison AJG, "Aristotelian Virtue Ethics: The Forgotten Philosophical Tradition on Happiness," in *Happiness and Virtue Ethics in Business: The Ultimate Value Proposition* (United State of America: Cambridge University Press, 2014), 229–274. Étienne Helmer, *Oikonomia: Ancient Greek Philosophers on the Meaning of Economic Life* (London: The University of Chicago Press, 2024). Fernando Arancibia-Collao and Felipe Correa, "Aristotle's Views on Economics," in *The New Palgrave Dictionary Of Economics*, ed. Palgrave Macmillan (Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2024), 1–4.

¹² Duke G, "The Common Good," in *The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence*, ed. George RP Duke G (London: Cambridge University Press, 2017).

Keadilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.¹³ Dalam bahasa Inggris, istilah “*justice*” berasal dari kata “jus,” yang artinya hukum.¹⁴ Oleh karena itu, keadilan lingkungan diartikan sebagai perlakuan adil dan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lingkungan, tanpa memandang latar belakang tertentu. Keadilan lingkungan merupakan evolusi dari rasisme¹⁵ lingkungan dan kini dicirikan oleh tiga elemen oleh OECD, yaitu:¹⁶ keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan rekognisi, menurut. Sedangkan Robert R. Kuehn¹⁷ mengusulkan taksonomi keadilan lingkungan yang serupa, namun mengganti keadilan pengakuan dengan keadilan korektif¹⁸ dan menambahkan keadilan sosial sebagai elemen penting.¹⁹

Pada KTT Keadilan Lingkungan Masyarakat Kulit Berwarna Nasional Pertama

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses pada tanggal 4 April 2021. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” Yustisia Jurnal Hukum 3, No. 2 (2014), hlm. 123.

¹⁵ Ole W Pedersen, “Environmental Principles and Environmental Justice,” *Environmental Law Review*, no. 12 (2010). Robert R Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice,” *ELR News & Analysis*, 2000. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *Environmental Justice: Context, Challenges and National Approaches* (Paris: OECD Publishing, 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/57616eb4-en>.

¹⁶ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *Environmental Justice: Context, Challenges and National Approaches*.

¹⁷ Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice.”

¹⁸ “Keadilan korektif” melibatkan keadilan dalam cara pemberian hukuman atas pelanggaran hukum dan penanganan kerusakan yang ditimbulkan pada individu dan masyarakat. Aristoteles menyebut aspek keadilan ini sebagai “perbaikan” karena “keadilan ini memperlakukan para pihak secara setara dan hanya menanyakan apakah yang satu telah melakukan kesalahan dan yang lain menderita kesalahan, dan apakah yang satu telah melakukan kesalahan dan yang lain menderita kerusakan”; jika demikian, keadilan ini berusaha mengembalikan korban pada kondisi sebelum kegiatan yang tidak adil itu terjadi.¹¹⁹ Keadilan korektif tidak hanya melibatkan pemberian hukuman secara adil bagi mereka yang melanggar hukum, tetapi juga kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang menjadi tanggung jawabnya.

¹⁹ Keadilan sosial adalah “cabang dari kebajikan keadilan yang menggerakkan kita untuk menggunakan upaya terbaik kita untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil - yang di dalamnya kebutuhan masyarakat terpenuhi secara lebih lengkap. ‘187’ Tuntutan keadilan sosial adalah... pertama, agar anggota setiap kelas memiliki sumber daya yang cukup dan kekuasaan yang cukup untuk hidup sebagaimana layaknya manusia, dan kedua, agar kelas-kelas yang diistimewakan, siapa pun mereka, bertanggung jawab terhadap masyarakat luas atas cara mereka menggunakan keuntungan mereka.” Robert E. Rodes, “Social Justice and Liberation,” *Notre Dame Law Review* 71, no. 4 (1996): 619–29.

(1991),²⁰ berbagai aspek keadilan lingkungan dibahas, termasuk hubungan semua spesies dengan lingkungan yang bersih, perlindungan dari uji coba nuklir, perlunya partisipasi setara dalam pengambilan keputusan, dan hak pekerja atas tempat kerja yang aman. Adapun W. Pedersen²¹ mengidentifikasi enam dimensi keadilan lingkungan, termasuk keadilan produktif yang mempertanyakan keputusan yang merusak lingkungan serta mengembangkan konsep keadilan ekologis yang menekankan hubungan manusia dan alam.

Keadilan ekologi diusulkan oleh Schlosberg²² dan berfokus pada hubungan dan hak semua makhluk hidup terhadap sumber daya serta pengakuan terhadap entitas non-manusia dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup hak-hak spesies non-manusia, pentingnya konservasi keanekaragaman hayati, dan usaha menciptakan harmoni antara manusia dan alam.

Pijakan hukum keadilan ekologis di Indonesia tertera dalam UUD NRI 1945, terutama Pasal 28 H dan Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan hak individu atas lingkungan yang baik dan sehat serta perlunya prinsip keberlanjutan dalam perekonomian. UUD NRI 1945 dipandang sebagai *green constitution*²³ yang menekankan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ekokrasi,

²⁰ Karen Bell, *ACHIEVING ENVIRONMENTAL JUSTICE A Cross-National Analysis* (United Kingdom: Bristol University Press, 2014).

²¹ Pedersen, "Environmental Principles and Environmental Justice."

²² David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movement, and Nature* (United Kingdom: Oxford University Press, 2007). David Schlosberg, "Ecological Justice for the Anthropocene," in *Political Animals and Animal Politics*, Wissenburg (London: Palgrave Macmillan, 2014). David Schlosberg et al., "Critical Environmental Justice in Contemporary Scholarship and Movements: Consensus and Plurality of the Discourse," *Environmental Politics* 34, no. 3 (2025): 399–420, <https://doi.org/10.1080/09644016.2024.2362573>. David Schlosberg, "Environmental and Ecological Justice: Theory and Practice in the United States," in *The State and the Global Ecological Crisis* Unavailable, ed. John Barry and Robyn Eckersley (United State of America: The MIT Press, 2005).

²³ I Gede Yusa and Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 18, 2018): 306, <https://doi.org/10.31078/jk1524>. Sekar Anggun Gading Pinilih, "THE GREEN CONSTITUTION CONCEPT IN THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (February 15, 2018): 200, <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>.

²⁴ sebagai konsep baru, diharapkan dapat menyeimbangkan demokrasi dengan prinsip lingkungan, menurut Jimly.

Henryk Skolimowski mendefinisikan ekokrasi sebagai pengakuan terhadap alam dan kehidupannya, dengan tujuan mencegah eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. ²⁵ Oleh karena itu, ekokrasi mendorong penghormatan penuh terhadap lingkungan dan hak-hak warga negara akan lingkungan yang sehat. Konsep ini memperluas perhatian dari manusia sebagai aktor utama pembangunan menjadi penghargaan terhadap keseluruhan ekosistem. Selain itu, syariat Islam juga menggarisbawahi pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tujuan untuk melestarikan kehidupan, yang sejalan dengan kelima tujuan utama syariat Islam. ²⁶

Hadirin yang berbahagia,

Hukum ekonomi menurut hemat saya adalah seperangkat aturan dan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan efisiensi dalam perekonomian, serta melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, perusahaan, maupun negara. Hukum ini mencakup berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, administrasi negara, pidana, dan internasional, serta bertujuan memastikan aktivitas ekonomi berjalan seimbang, sehat, dan mengarah pada kesejahteraan bersama. Ketika definisi disandingkan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau, maka itulah yang disebut dengan Hukum Ekonomi Hijau.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat saya, fondasi keadilan ekologis dalam bangunan hukum ekonomi hijau dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

²⁴ Antono Adhi Susanto, "Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (August 13, 2024): 183–202, <https://doi.org/10.31078/jk2122>.

²⁵ Pan Mohamad Faiz, "Environmental Protection in Constitutional Perspective," *Jurnal KONstitusi* 13, no. 4 (2016).

²⁶ Yusuf Qardawi, *Riayat Al-Biah Fi Syariah Al-Islam* (Beirut: Dar Al-Shuruq, 2001).

Pertama, harus ada jaminan distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil. Regulasi ekonomi hijau perlu menjamin bahwa kelompok yang paling rentan, seperti masyarakat adat atau komunitas kurang mampu yang terkena dampak lingkungan secara tidak adil, tidak menanggung kerugian terbesar akibat kerusakan ekosistem.

Kedua, harus ada pengakuan nilai hakiki alam. Sudut pandang terhadap alam harus berubah, tidak semata-mata sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai entitas hukum yang berhak mendapatkan perlindungan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Wild Law*²⁷ yang mengadvokasi pemberian hak hukum kepada komunitas ekologis dan ekosistem.

Ketiga, harus ada penekanan pada keadilan struktural dan prosedural. Keadilan ekologis tidak hanya berfokus pada pemerataan hasil (*distributive justice*), tetapi juga pada keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap keadilan, serta partisipasi publik dalam penyusunan peraturan ekonomi hijau.

²⁷ Peter Burdon, "The Philosophy of Earth Jurisprudence," *Alternative Law Journal* 2, no. 35 (2009). Katy Sowery and Katy Sowery, "A Walk on the Wild Side: Wild Law and the EU's Nature Restoration Law A," *Journal of International Wildlife Law & Policy* 27, no. 4 (2025): 328–61, <https://doi.org/10.1080/13880292.2024.2443705>. Alessandro Pelizzon, *Ecological Jurisprudence: The Law of Nature and The Nature of Law* (Australia: Springer, 2025), <https://doi.org/10.1007/978-981-96-0173-8>. *Wild Law* adalah sebuah aliran filsafat dalam bidang hukum yang bersumber dari Yurisprudensi Bumi, yang mendorong pembuatan undang-undang yang serasi dengan prinsip-prinsip ekologi. Pendekatan ini melihat manusia sebagai anggota dari komunitas Bumi yang saling bergantung, bukan sebagai pihak yang berkuasa. Lebih lanjut, *Wild Law* menyerukan perubahan dari hukum yang mengutamakan kepentingan manusia menjadi hukum yang mengutamakan kepentingan Bumi, dengan mengakui bahwa ekosistem dan semua elemen alam memiliki hak-hak yang melekat. Tujuan utamanya adalah melindungi keberlangsungan hidup planet ini dan menghindari praktik eksploitasi sumber daya alam. Diciptakan oleh Cormac Cullinan, konsep ini bertujuan untuk membentuk hukum yang dapat diimplementasikan dan memberikan pengakuan hukum kepada alam, sehingga memungkinkan entitas seperti sungai, hutan, dan ekosistem untuk memiliki perwakilan di pengadilan, mendorong sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi dan mandiri, serta memfasilitasi hubungan simbiosis antara manusia dan Bumi. Jes Tyrrell, *Earth Jurisprudence, Wild Law, and the Global Movement for Rights of Nature*, <https://www.boell.de/en/2025/01/23/earth-jurisprudence-wild-law-and-global-movement-rights-nature#:~:text=Coined%20by%20Cormac%20Cullinan%2C%20Wild,drawing%20from%20neglected%20traditional%20norms.>, diakses pada tanggal 13 Januari 2026

IV. Landasan Konstitusional Hak Masyarakat Hukum Adat

Hadirin sekalian,

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengakui eksistensi dan hak-hak masyarakat adat.²⁸ Dasar hukum untuk melindungi identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1). Namun pada konteks ini, pengakuan pada hakikatnya harus dibaca sebagai perlindungan, sebab saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan pengakuan akan tetapi lebih dari itu, yaitu perlindungan.

Negara, menurut konstitusi ini, bukan sekedar regulator pasar, tetapi pemegang amanat keadilan sosial. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Makna “dikuasai” sarat dengan makna filosofis bahwa negara berkewajiban secara konstitusional untuk memastikan bahwa pemanfaatan karbon hutan tidak mengorbankan hak ekonomi masyarakat hukum adat, melainkan justru harus memperkuat kedaulatan mereka atas ruang hidupnya.

Hadirin sekalian,

Pengakuan konstitusional di atas semakin diperkuat oleh berbagai peraturan di berbagai bidang, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yaitu Nomor 21 Tahun 2022, Nomor 9

²⁸ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari et al., “The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025). I Nyoman Nurjaya, “Is The Constitutional And Legal Recognition Of Traditional Community Laws Within The Multicultural Country Of Indonesia A Genuine Or Pseudo Recognition?,” *Constitutional Review* 1, no. 2 (2015).

Tahun 2021, dan Nomor 7 Tahun 2023. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat secara hukum memiliki akses terhadap perdagangan karbon.

V. Perdagangan Karbon dan Tantangan Keadilan Bagi Masyarakat Adat

Hadirin sekalian,

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 mengatur lebih rinci mengenai perdagangan karbon di sektor kehutanan, termasuk subsektor-subsektornya seperti pengelolaan lahan gambut dan mangrove. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengendalikan emisi GRK, meningkatkan penyerapan karbon, dan mewujudkan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk sektor kehutanan.

Akan tetapi, kebijakan tersebut menuai berbagai kritik. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengungkapkan kekhawatiran bahwa skema perdagangan karbon dapat mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat terkait dengan ekonomi dan kedaulatan mereka atas hutan adat. Kekhawatiran ini semakin kuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan status hutan adat yang tidak lagi dianggap sebagai milik negara.²⁹

Sebenarnya, masyarakat hukum adat memiliki peran panjang dalam pelestarian lingkungan. Mereka adalah penjaga hutan yang memiliki pengetahuan tradisional untuk menyeimbangkan keberlanjutan ekologi dengan pemenuhan kebutuhan

²⁹ Candra Perbawati et al., “Progressive Law and Legal Discourse on the Determination of Customary Forests,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2023): 17–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2815>. Yance Arizona and Miriam Cohen, “The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Assessment of the Jurisprudence,” in *Courts and Diversity: Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia*, ed. and Pan Mohamad Faiz Bertus de Villiers, Saldi Isra (Netherlands: Brill’s Asian Law Series, 2024).

ekonomi. Contoh praktik ini dapat ditemukan pada berbagai komunitas adat di Indonesia, seperti masyarakat Barangbang-Katute di Sinjai, Suku Tengger di Ngadas, dan komunitas Dayak di Kalimantan.³⁰

Hadirin sekalian,

Masyarakat hukum adat sejak lama hidup dalam relasi kosmologis dengan hutan. Hutan bagi masyarakat adat bukan hanya sekedar aset ekonomi, akan tetapi merupakan ruang hidup (*living space*), sumber nilai spiritual, dan warisan keadilan antar generasi (*intergenerational justice*).³¹

Dalam filsafat hukum adat, relasi manusia dan alam bersifat resiprokal sakral. Manusia menjaga alam,³² dan alam menjaga manusia.³³ Ironisnya, ketika hutan memperoleh nilai ekonomi signifikan melalui perdagangan karbon, masyarakat adat justru kerap tersingkir dari ruang pengambil keputusan. Di sinilah sebuah ironi keadilan ekologis³⁴ terjadi: mereka yang paling berjasa menjaga hutan, justru terancam paling sedikit manfaat ekonominya.

Hadirin sekalian,

Keadilan dalam hukum ekonomi hijau, pada hakikat tidak hanya berhenti pada tataran prosedural yang terbatas pada hanya ada kontrak, izin dan kepatuhan

³⁰ Muhammad Iqbal, *Hutan Adat: Pengertian, Undang-Undang Terkait, hingga Contoh-contohnya!* (2022), <https://lindungihutan.com/blog/mengenal-hutan-adat-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 11 Januari 2026

³¹ Satunama menanam benih keadilan, *Hutan Adat: Ruang Hidup yang Diperebutkan*, <https://satunama.org/9077/hutan-adat-ruang-hidup-yang-diperebutkan/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2026

³² Mukhlis Ahmad Muaidi, “Fungsi Manusia Di Bumi Sebagai Hamba Allah Yang Menjaga Dan Memelihara Alam Semesta,” *Al-Tawir* 11, no. 1 (2024): 51–68.

³³ Melissa Hatty et al., “Speaking of Nature : Relationships between How People Think about , Connect with , and Act to Protect Nature,” *Ecology and Society* 27, no. 3 (2022).

³⁴ Anna Wienhues, “Introducing Ecological Justice,” n.d.Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice* (London and New York: Routledge, 2005).Hope R. Ferdowsian, “Ecological Justice and the Right to Health- An Introduction,” *Health and Human Rights Journal*, no. 23 (December 2021).

administratif. Keadilan yang sejati adalah yang substantif, yaitu memastikan bahwa suatu sistem harus benar-benar berpihak pada martabat manusia.

Merujuk pada keadilan distributif yang diintrodusir oleh Aristoteles,³⁵ hal ini menuntut pembagian manfaat yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan. Dalam konteks perdagangan karbon, menurut hemat saya, kontribusi dan kebutuhan masyarakat hukum adat dalam menjaga dan melindungi hutan selama ratusan tahun bahkan sebelum Indonesia ada, tidak dapat diukur hanya dengan menggunakan logika pasar. Oleh karena itu, menurut hemat saya, keadilan ekonomi masyarakat hukum adat harus dipahami sebagai hak moral dan historis, bukan hanya sekedar insentif ekonomi semata.

VI. Keadilan Hak Ekonomi Perspektif Hukum Ekonomi Hijau dan Filsafat Hukum (Islam)

Para hadirin sekalian,

Masyarakat hukum adat hidup dalam relasi yang oleh Thomas Aquinas disebut dengan *lex naturalis*³⁶- hukum alam yang selaras dengan rasionalitas dan **fitrah** manusia. Dalam Islam, relasi ini sejalan dengan konsep fitrah, yaitu keselarasan antar manusia, alam dan kehendak ilahi.³⁷

³⁵ Manuel Knoll, "The Meaning of Distributive Justice for Aristotle's Theory of Constitutions," *II HΓH / F O N S I I* (2016): 57–97. Dhananyay Jagannathan, "A Defense of Aristotelian Justice," *Ergo Journal of Philosophy* 11, no. 33 (2024): 890–910. Anton-Hermann and Chroust David L. Osborn, "Aristotle's Conception of Justice," *Notre Dame Law Review Article* 17, no. 2 (1942).

³⁶ Thiago A De Magalhães, "Natural Law Change by Addition, Original Sin and Ius Gentium: Toward a New Interpretation of Thomas Aquinas's Theory of Property (Part I)," *Studies in Christian Ethics* 38, no. 4 (2025): 539–67, <https://doi.org/10.1177/09539468251378073>. Berghof O Barney SA, Lewis WJ, Beach JA, ed., *The Etymologies of Isidore of Seville* (London: Cambridge University Press, 2006). Mariano Asla and María Soledad Paladino, "From Ethical Naturalism to Aquinas' Notion of Natural Law: A Non-Trivial Convergence?," *Religios* 15, no. 1569 (2024): 1–15.

³⁷ M H D Harmidi Hrp et al., "The Value of Fitrah and Its Relationship with Islamic Education," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): 664–78, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1192>. Abstract. Ruslan Ruslan dan Ahmad Syukron Latif, "The Meaning of the Term Fitrah in the Quran: A Concept of Islamic," *Al-Musannif* 7, no. 1 (2025): 27–46.

Hak Ekonomi dalam pandangan saya adalah merupakan hak asasi manusia yang mendasar, yang menjamin kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Hak-hak ini mencakup hak atas pekerjaan, upah yang adil, perumahan, pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial, yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan kebebasan dari kemiskinan/eksploitasi. Hak-hak ini esensial bagi perkembangan manusia, memungkinkan individu untuk hidup dengan martabat dan berkontribusi pada masyarakat, serta melibatkan tanggung jawab pemerintah untuk secara bertahap mewujudkan hak-hak tersebut.

Adapun Keadilan Hak Ekonomi yang dimaksud dalam naskah pidato ini, berarti memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk kesejahteraan finansial, akses ke sumber daya (seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, upah yang adil), dan perlakuan yang setara dalam ekonomi, tanpa memandang latar belakang, guna membangun kehidupan yang bermartabat, dengan fokus pada distribusi yang adil dan penghapusan hambatan sistemik. Ini merupakan bagian dari keadilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dengan menjadikan kemakmuran inklusif dan memberikan setiap orang kesempatan untuk berkembang, bukan hanya bertahan hidup.

Keadilan hak ekonomi bagi masyarakat hukum adat dalam perdagangan karbon di sektor kehutanan tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah teknis terkait pasar atau proses perizinan. Hal ini merupakan persinggungan antara hukum ekonomi, filsafat hukum, dan etika keadilan sosial dan ekologi, yang memerlukan pendekatan dari berbagai sudut pandang.

Dari sudut pandang hukum ekonomi hijau, kebijakan perdagangan karbon adalah alat untuk memperbaiki kegagalan pasar yang disebabkan oleh dampak negatif emisi karbon. Negara berperan melalui hukum untuk memasukkan biaya lingkungan ke dalam sistem ekonomi, sehingga tercipta efisiensi dan keberlanjutan.

Akan tetapi, efisiensi ekonomi tanpa pemerataan manfaat berpotensi menciptakan **ketidakadilan baru**, terutama bagi kelompok yang kurang berdaya seperti masyarakat hukum adat.

Menurut hemat saya, jika hal ini dilihat dari perspektif utilitarianisme yang dicetuskan oleh **Jeremy Bentham**, hukum seharusnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*).³⁸ Oleh karena itu, kebijakan perdagangan karbon tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga harus memberikan keuntungan yang nyata kepada masyarakat hukum adat yang selama ini menjaga hutan dan berkontribusi dalam menyerap emisi karbon.

Hadirin Sekalian,

Lebih jauh lagi, **John Rawls**³⁹ dengan teori keadilan sebagai kepatutan (*justice as fairness*)⁴⁰ menyatakan bahwa keadilan memerlukan perlindungan khusus bagi kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*).⁴¹ Dalam konteks perdagangan karbon, masyarakat hukum adat harus menjadi fokus utama yang memperoleh manfaat ekonomi, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan lingkungan.

³⁸ Ruut Veenhoven, "Greater Happiness for a Greater Number," *J Happiness Stud* (2010) 11 (2010): 605–29, <https://doi.org/10.1007/s10902-010-9204-z>. V. Andri Hananto, "Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. January (2025): 72–98. Atip Latipulhayat, "Khazanah: Jeremy Bentham," *Padjadjaran Journal of Law* 2, no. 2 (2015). Jacob Viner, "Bentham and J . S . Mill : The Utilitarian Background," *The American Economic Review* 39, no. 2 (1949): 360–82.

³⁹ John Rawls, *A Theory of Justice* (United State: Harvard University Press, 1999), <https://doi.org/10.5840/tpm20136171>.

⁴⁰ John Rawls, *Justice as Fairness A Restatement* (London: Harvard University Press, 2001). John Rawls, "Justice as Fairness : Political Not Metaphysical," *Philosophy and Public Affairs* 14, no. 3 (1985): 223–51.

⁴¹ R.C. Weatherford, "Discussions Defining the Least Advantaged," in *Equality and Liberty*, ed. J.A. Corlett (London: Palgrave Macmillan, 1991), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-21763-2_4. Jackson MW, "The Least Advantaged Class in Rawls's Theory," *Canadian Journal of Political Science* 4, no. 12 (1979): 727–46, <https://doi.org/10.1017/S0008423900053592>.

Sementara itu, **Amartya Sen**⁴² menekankan bahwa keadilan tidak hanya dinilai dari keberadaan lembaga formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermakna bagi mereka. Oleh karena itu, menurut saya, akses masyarakat hukum adat ke pasar karbon, bantuan teknis, dan jaminan hukum adalah syarat mutlak untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, negara harus hadir.

Dari sudut pandang hak milik, **John Locke**⁴³ berpendapat bahwa hak atas kepemilikan adalah hak alami manusia yang meliputi kehidupan, kebebasan, dan harta. Hutan adat sebagai tempat tinggal menghasilkan hak ekonomi bersama bagi masyarakat hukum adat atas manfaat ekologis, termasuk nilai ekonomi karbon. Kepemilikan karbon dalam hal ini bukan kepemilikan fisik atas hutan, melainkan kepemilikan atas jasa lingkungan yang dihasilkan dari upaya bersama dalam menjaga hutan.

Dalam tradisi pemikiran hukum alam, **Thomas Aquinas** mengingatkan bahwa hukum yang positif, jika mengabaikan keadilan, akan kehilangan dasar moralnya dan itu bukan hukum (*Lex iniusta non est lex*).⁴⁴ Oleh sebab itu, aturan dalam

⁴² Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 2009). Amartya Sen, "Merit and Justice," in *Meritocracy and Economic Inequality* (Princeton: Princeton University Press, 2000). Georgios Kalaitzidis, "Review of Amartya Sen's Book 'The Idea of Justice,'" *Open Journal of Philosophy* 14 (2024): 731–35, <https://doi.org/10.4236/ojpp.2024.144050>. Oscar Garza-vázquez, "Review of Social Economy Why Expanding Capabilities Does Not Necessarily Imply Reducing Injustice: An Assessment of Amartya Sen's Idea of Justice in the Context of Mexico's Oportunidades / Prospera," *Review of Social Economy* ISSN: 81, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.1080/00346764.2021.1881150>.

⁴³ Peter C Myers, "John Locke on the Naturalness of Rights" (Loyola University Chicago, 1992). Steven J Heyman, "The Light of Nature: John Locke, Natural Rights, and the Origins of American Religious Liberty," *Marquette Law Review* 101, no. 3 (2018). Arundathi. K and Sonali Awasthi, "The Critical Analysis of Natural Rights Theory," *International Journal of Law Management & Humanities* 3, no. 6 (2020): 129–42, <https://www.vidhiaagaz.com>. David C. Snyder, "Locke on Natural Law and Property Rights," *Canadian Journal of Philosophy* 16, no. 4 (1986): 723–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00455091.1986.10717145>.

⁴⁴ Christophe Beal, "Lex Iniusta Non Est Lex: The Implications of a Misunderstanding," *Personality and Organizations. Schneider* 1, no. 2 (2004): 541–60. David Knowles, "Lex Injusta Non Est Lex," *The Catholic Lawyer Volume* 2, no. 3 (1956). Sean B Cunningham, "In Defense of Law: The Common-Sense Jurisprudence of Aquinas," *Liberty University Law Review* 1, no. 1 (2001).

perdagangan karbon harus selalu diuji tidak hanya dari segi legalitas, tetapi juga dari dimensi keadilan dan kemanusiaan.

Nilai-nilai Islam pun telah memberikan dasar etika yang kuat dalam memahami keadilan ekologis. Dalam Islam, manusia adalah wakil Tuhan di bumi yang bertugas menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan. Konsep tujuan hukum Islam menempatkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sebagai bagian dari menjaga kehidupan dan harta.

Pemikiran **Yusuf al-Qaradawi** menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian penting dari ajaran Islam, dan segala bentuk eksploitasi alam yang merusak keseimbangan ekologis bertentangan dengan prinsip keadilan Tuhan.⁴⁵ Bahkan, **Seyyed Hossein Nasr**⁴⁶ mengingatkan bahwa krisis lingkungan modern berasal dari krisis spiritual manusia yang memisahkan etika dari hubungan dengan alam.

Dengan demikian, keadilan dalam perdagangan karbon sektor kehutanan harus dipahami sebagai keadilan ekonomi, keadilan ekologis, dan keadilan spiritual. Pengakuan karbon sebagai aset ekonomi bersama bagi masyarakat hukum adat, disertai dengan akses yang adil, perlindungan hukum, dan dukungan dari pemerintah, adalah contoh nyata dari penggabungan hukum ekonomi hijau, pemikiran hukum, dan nilai-nilai Islam.

Penguatan normatif integrasi tersebut dapat saya jelaskan dengan mendialogkan antara adagium hukum klasik dan kaidah fihiyyah dalam Islam. Prinsip ***Ubi ius, ibi remedium***⁴⁷ (*di mana ada hukum, di situ harus tersedia upaya pemulihan*)

⁴⁵ Qardawi, *Riayat Al-Biah Fi Syariah Al-Islam*.

⁴⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man* (London: Unwin Hyman Limited, 1968).

⁴⁷ Jose Manuel Cortes Martin, "Ubi Ius, Ibi Remidium)-Locus of Private Applicants under Article 230 (4) EC at a European Constitutional Crossroads," *Maastrich Journal of European and Comparative Law* 11, no. 3 (2004): 233–162. Tracy A Thomas, "Ubi Jus , Ibi Remedium : The

sejalan dengan kaidah *al-darar yuzāl*⁴⁸ (setiap kemudaratatan harus dihilangkan), yang menuntut negara menyediakan mekanisme pemulihan atas ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat hukum adat.

Adagium *Suum cuique tribuere*⁴⁹ (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya) berkelindan dengan kaidah *i'tā' kulli dhī ḥaqqin ḥaqqah*, yang menegaskan kewajiban memberikan hak ekonomi karbon kepada masyarakat adat sesuai kontribusi mereka dalam menjaga hutan.

Prinsip *Salus populi suprema lex esto*⁵⁰ (keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi) menemukan padanannya dalam kaidah *taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah*,⁵¹ yang menegaskan bahwa setiap kebijakan negara, termasuk perdagangan karbon, harus berorientasi pada kemaslahatan publik.

Fundamental Right to a Remedy Under Due Process,” *San Diego Law Review* 100, no. 1995 (2003): 98–100.

⁴⁸ Ainun Amalia, “Reconciling Indigenous Practices and Islamic Principles: A Comparative Analysis of the Fiqh Principles ‘Al-Dararu Yuzal’ and ‘Al-Adah Muhakkamah’ in the Panai Cultural Practice of Bugis Weddings,” *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 6, no. 1 (2025): 21–46. Mohamad Firdaus, Mohamad Ismail, and Siti Zuhaidah Shahadan, “Maximising Care: Exploring the Synergy of Islamic Legal Maxims in Nursing Practice,” *International Journal of Care Scholars* 8, no. February (2025): 151–60, <https://doi.org/10.31436/ijcs.v8i1.420>. Buerhan Saiti and Adam Abdullah, “The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance (1) Buerhan Saiti and Adam Abdullah,” *JKAU: Islamic Econ* 29, no. 2 (2016): 139–51.

⁴⁹ Anna Gamper, “Suum Cuique Tribuere – A Common Narrative of Federalism and Equality?,” in *The Principle of Equality in Diverse States*, ed. Brill (Nijhoff, 2021), 13–35, <https://doi.org/10.1163/9789004394612>. Tormod Otter Johansen, “Concepts of Justice beyond Suum Cuique,” *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology* 79, no. 1 (2025): 5–21, <https://doi.org/10.1080/0039338X.2024.2407958>.

⁵⁰ Phoebe E Arde-acquah, “Salus Populi Suprema Lex Esto : Balancing Civil Liberties and Public Health Interventions in Modern Vaccination Policy,” *Washington University Jurisprudence Review Volume* 7, no. 2 (2015).

⁵¹ Achmad Fausi and Jaih Mubarak, “Fikih Pemimpin Dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah Taṣarruf Al-Imām ‘Alā Al- Ra’Iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam Volume* 3 (2023).

VII. Dinamika Implementasi dan Tantangan Praktis

Implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023, telah membuka kesempatan bagi masyarakat hukum adat untuk terlibat sebagai pelaku usaha. Namun, hingga awal 2025, kegiatan perdagangan karbon masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan di bidang energi dan kehutanan. Keterbatasan kemampuan teknis, akses ke pasar, dan kurangnya pendampingan yang memadai menjadi hambatan utama bagi partisipasi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, dukungan aktif dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan distribusi manfaat yang adil.

VIII. Penutup

Hadirin sekalian,

Sebagai penutup, berdasarkan uraian di atas, izinkan saya menegaskan posisi keilmuan saya sebagai Guru Besar Hukum Ekonomi yang berfokus pada pengembangan hukum ekonomi berbasis keadilan ekologis, dan pengakuan hak kolektif masyarakat hukum adat. Perdagangan karbon sektor kehutanan tidak boleh direduksi semata-mata sebagai instrumen pasar, melainkan harus diposisikan sebagai sarana transformasi keadilan ekologis.

Dalam perspektif filsafat hukum, hukum ekonomi hijau hanya memperoleh legitimasi apabila ia mampu menjembatani hukum positif, nilai moral, dan keadilan ekologis. Dalam perspektif Islam, mandat kekhalifahan manusia atas bumi meniscayakan tanggung jawab etis untuk menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan mencegah kerusakan (*fasād*), sekaligus menjamin kemaslahatan ekonomi kelompok rentan.

Dengan demikian, keadilan hak ekonomi masyarakat hukum adat dalam perdagangan karbon sektor kehutanan merupakan titik temu antara konstitusi, teori keadilan ekologis, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Prinsip *Fiat justitia ruat caelum*⁵² (*keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh*) berpadu dengan kaidah *al-'adl asās al-ḥukm* (*keadilan adalah fondasi pemerintahan-Justice is the basis of governance*),⁵³ yang menegaskan bahwa hukum ekonomi hijau harus berdiri kokoh di atas keadilan ekologis, bukan semata kepentingan pasar. Masyarakat hukum adat telah berkontribusi besar menjaga warisan budaya leluhur nusantara dalam menjaga hutannya, tentunya menjadi keadilan bagi masyarakat hukum adat mendapatkan hak ekonominya. Inilah kontribusi keilmuan yang ingin saya wariskan: hukum ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

IX. Ucapan Syukur dan Doa

Hadirin sekalian,

Saya mengakui tidak ada kesempurnaan dalam tiap ide karya ilmiah. Guru Besar adalah bagian dari simbol amanah pengabdian keilmuan. Semoga gelar dan predikat ini menjadi berkah dan sarana untuk memberikan manfaat secara khusus bagi lembaga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan negeri Indonesia tercinta. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya.

X. Ucapan terima kasih

Hadirin sekalian,

Pencapaian gelar profesor ini, saya mengakui adanya keterlibatan banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu saya dalam perjalanan panjang ini. Oleh karena itu, pada momen istimewa ini, izinkan saya dengan penuh

⁵² P Freeman, "Fiat Justitia Ruat Caelum". Is This a Good Guide to the Role of a Specialist Appeal Court Judge?," in *The Art of Judicial Reasoning*, ed. K. Selvik, G., Clifton, MJ., Haas, T., Lourenço, L., Schwiesow (Cham: Springer, 2019), 293–305, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-02553-3_22.

⁵³ Legislation & Legal Ponion Commission, "National Action Charter" (Um Al-Hassam-Kindom of Bahrain, 2020).

kesadaran dan kerendahan hati saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perolehan jabatan akademik tertinggi ini, yaitu:

1. Ibu dan Bapak tercinta, Suatmaji dan Buchoiroh. Terima kasih atas setiap tetes keringat, doa malam yang tak putus, dan kasih sayang yang menjadi fondasi kokoh bagi saya untuk berani mengemban amanah keilmuan.
2. Suami qurota a'yunin-ku, Muhammad Toriq pendamping hidup yang paling setia. Terima kasih telah menjadi sandaran di kala lelah, memberikan dukungan tanpa batas, dan senantiasa bersabar menemani setiap jengkal proses perjuangan akademik.
3. Putra-putriku kebanggaan Ibu, Mirza Hasan Muhammad, Firsya Anata Mernisi dan Husen Anam Muhammad sumber kekuatanku.
4. Saudara-saudaraku dan Mertua, terima kasih atas dukungan moral, kehangatan keluarga, serta doa-doa tulus yang terus mengalir, yang membuat perjalanan ini terasa jauh lebih ringan.
5. Guru-guru mengaji, yang telah meletakkan landasan spiritual dan mengajarkan saya arti kesabaran serta keberkahan ilmu. Terima kasih telah membimbing nurani saya sejak kecil.
6. Guru-Guru dan Teman-teman SD, SMP, serta SMA, yang telah mengukir kenangan indah dan memberikan bekal pengetahuan dasar yang menjadi akar pertumbuhan intelektual saya hingga saat ini.
7. Dosen-Dosen dan Teman-teman Mahasiswa saat S1, S2, dan S3 di Universitas Brawijaya (UB), para pejuang ilmu yang telah menjadi saksi pertumbuhan akademik saya. Terima kasih atas bimbingan, diskusi yang mencerahkan, serta persahabatan yang melintasi masa
8. Kementerian Agama Republik Indonesia, atas kebijakan dan dukungan administratif yang memungkinkan pengembangan karier dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, atas kepercayaan dan penetapan gelar Guru Besar ini sebagai bentuk amanah akademik.

10. Rektor dan Wakil Rektor, serta Kepala Biro AAK dan AUPK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan, motivasi, serta bantuan fasilitas birokrasi yang sangat memudahkan perjalanan studi dan karier saya.
11. Ketua dan Anggota Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pertimbangan, persetujuan, dan dukungan penuh dalam proses pengusulan jabatan ini.
12. Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Pusat Studi, serta Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas kerja sama yang solid, ruang diskusi, serta suasana akademik yang kondusif selama saya mengabdikan.
13. Rekan-rekan Dosen Sejawat, terima kasih atas diskusi-diskusi di ruang dosen, kritik yang membangun, serta semangat kebersamaan yang menjadi energi bagi saya untuk terus berkarya di tengah kesibukan mengajar.
14. Seluruh Sivitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan karier saya. Gelar ini adalah amanah bagi kita semua untuk terus memajukan institusi yang kita banggakan ini.
15. Pengelola Jurnal *Jurisdicție*, *De Jure*, dan *Ulul Albab* yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mendiseminasikan pemikiran-pemikiran hukum, serta memberikan masukan konstruktif melalui proses *review* ilmiah.
16. Semua pihak yang telah membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Dukungan, bantuan, dan doa Anda semua adalah kekuatan utama dalam penyelesaian proses jabatan Guru Besar ini.

Akhir kata, dari hati yang paling dalam, **terima kasih**. Capaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mengabdikan pada ilmu, agama, dan bangsa. Semoga semua kebaikan yang telah tercurahkan untuk saya, dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.

Malang, 20 Januari 2026

Khoirul Hidayah

DAFTAR REFERENSI

- Alisjahbana, Armida S, and Jonah M Busch. "Forestry , Forest Fires , and Climate Change in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1365404>.
- Altmann, Philipp. "Sumak Kawsay as an Element of Local Decolonization in Ecuador." *Latin American Research Review* 52, no. 5 (2017): 749–59. <https://doi.org/10.25222/larr.242>.
- Amalia, Ainun. "Reconciling Indigenous Practices and Islamic Principles : A Comparative Analysis of the Fiqh Principles 'Al-Dararu Yuzal' and 'Al-Adah Muhakkamah' in the Panai Cultural Practice of Bugis Weddings." *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 6, no. I (2025): 21–46.
- Amartya Sen. "Merit and Justice." In *Meritocracy and Economic Inequality*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- . *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- Anna Wienhues. "Introducing Ecological Justice," n.d.
- Arde-acquah, Phoebe E. "Salus Populi Suprema Lex Esto : Balancing Civil Liberties and Public Health Interventions in Modern Vaccination Policy." *Washington University Jurisprudence Review Volume* 7, no. 2 (2015).
- Arizona, Yance, and Miriam Cohen. "The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia : A Critical Assessment of the Jurisprudence." In *Courts and Diversity: Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia*, edited by and Pan Mohamad Faiz Bertus de Villiers, Saldi Isra. Netherlands: Brill's Asian Law Series, 2024.
- Arundathi. K and Sonali Awasthi. "The Critical Analysis of Natural Rights Theory." *International Journal of Law Management & Humanities* 3, no. 6 (2020): 129–42. <https://www.vidhiaagaz.com>.
- Barney SA, Lewis WJ, Beach JA, Berghof O, ed. *The Etymologies of Isidore of Seville*. London: Cambridge University Press, 2006.
- Baxter, Brian. *A Theory of Ecological Justice*. London and New York: Routledge, 2005.
- Bell, Karen. *ACHIEVING ENVIRONMENTAL JUSTICE A Cross-National Analysis*. United Kingdom: Bristol University Press, 2014.
- Burdon, Peter. "The Philosophy of Earth Jurisprudence." *Alternative Law Journal* 2, no. 35 (2009).
- Christope Beal. "Lex Iniusta Non Est Lex: The Implications of a Misunderstanding." *Personality and Organizations. Schneider* 1, no. 2 (2004): 541–60.
- Coral-Guerrero, Carmen Amelia, Jorge Guardiola, and Fernando García-Quero. "An Empirical Assessment of the Indigenous Sumak Kawsay (Living Well): The Importance of Nature and Relationships." *Handbook on Wellbeing, Happiness and the Environment*, 2020, 385–98. <https://doi.org/10.4337/9781788119344.00029>.
- Correa, Fernando Arancibia-Collao and Felipe. "Aristotle's Views on Economics." In *The New Palgrave Dictionary Of Economics*, edited by Palgrave Macmillan,

- 1–4. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2024.
- Cunningham, Sean B. “In Defense of Law : The Common-Sense Jurisprudence of Aquinas.” *Liberty University Law Review* 1, no. 1 (2001).
- Dhananyay Jagannathan. “A Defense of Aristotelian Justice.” *Ergo Journal of Philosophy* 11, no. 33 (2024): 890–910.
- Étienne Helmer. *Oikonomia: Ancient Greek Philosophers on the Meaning of Economic Life*. London: The University of Chicago Press, 2024.
- Fausi, Achmad, and Jaih Mubarak. “Fikih Pemimpin Dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah Taṣarruf Al-Imām ‘Alā Al- Ra’Iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah.” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam Volume 3* (2023).
- Firdaus, Mohamad, Mohamad Ismail, and Siti Zuhaidah Shahadan. “Maximising Care : Exploring the Synergy of Islamic Legal Maxims in Nursing Practice.” *International Journal of Care Scholars* 8, no. February (2025): 151–60. <https://doi.org/10.31436/ijcs.v8i1.420>.
- Freeman, P. “Fiat Justitia Ruat Caelum”. Is This a Good Guide to the Role of a Specialist Appeal Court Judge?” In *The Art of Judicial Reasoning*, edited by K. Selvik, G., Clifton, MJ., Haas, T., Lourenço, L., Schwiesow, 293–305. Cham: Springer, 2019. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-02553-3_22.
- G, Duke. “The Common Good.” In *The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence*, edited by George RP Duke G. London: Cambridge University Press, 2017.
- Gamper, Anna. “Suum Cuique Tribuere – A Common Narrative of Federalism and Equality ?” In *The Principle of Equality in Diverse States*, edited by Brill, 13–35. Nijhoff, 2021. <https://doi.org/10.1163/9789004394612>.
- Garza-vázquez, Oscar. “Review of Social Economy Why Expanding Capabilities Does Not Necessarily Imply Reducing Injustice : An Assessment of Amartya Sen ’ s Idea of Justice in the Context of Mexico ’ s Oportunidades / Prospera.” *Review of Social Economy ISSN: 81, no. 3* (2023). <https://doi.org/10.1080/00346764.2021.1881150>.
- Hananto, V. Andri. “Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. January (2025): 72–98.
- Hatty, Melissa, Denise Goodwin, Liam Smith, and Felix Mavondo. “Speaking of Nature : Relationships between How People Think about , Connect with , and Act to Protect Nature.” *Ecology and Society* 27, no. 3 (2022).
- Heyman, Steven J. “The Light of Nature: John Locke, Natural Rights, and the Origins of American Religious Liberty.” *Marquette Law Review* 101, no. 3 (2018).
- Hope R. Ferdowsian. “Ecological Justice and the Right to Health- An Introduction.” *Health and Human Rights Journal*, no. 23 (December 2021).
- Hrp, M H D Harmidi, Tengku Sarina, Aini Binti, Tengku Kasim, and Ahmad Bin Yussuf. “The Value of Fitrah and Its Relationship with Islamic Education.” *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): 664–78. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1192.Abstract>.

- Jackson MW. "The Least Advantaged Class in Rawls's Theory." *Canadian Journal of Political Science* 4, no. 12 (1979): 727–46. <https://doi.org/10.1017/S0008423900053592>.
- Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa, Rumiarta Buana, I Nyoman Prabu, I Gst Pt Bagus Suka Arjawa, I Gusti Ngurah Dharma, and Anak Agung Sagung Ngurah ndradewi Laksana. "The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025).
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Johansen, Tormod Otter. "Concepts of Justice beyond Suum Cuique." *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology* 79, no. 1 (2025): 5–21. <https://doi.org/10.1080/0039338X.2024.2407958>.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. United State: Harvard University Press, 1999. <https://doi.org/10.5840/tpm20136171>.
- Kalaitzidis, Georgios. "Review of Amartya Sen ' s Book 'The Idea of Justice.'" *Open Journal of Philosophy* 14 (2024): 731–35. <https://doi.org/10.4236/ojpp.2024.144050>.
- Knoll, Manuel. "The Meaning of Distributive Justice for Aristotle ' s Theory of Constitutions." *II H T H / F O N S I I* (2016): 57–97.
- Knowles, David. "Lex Injusta Non Est Lex." *The Catholic Lawyer Volume* 2, no. 3 (1956).
- Kuehn, Robert R. "A Taxonomy of Environmental Justice." *ELR News& Analisy*, 2000.
- Latif, Ruslan Ruslan dan Ahmad Syukron. "The Meaning of the Term Fitrah in the Quran : A Concept of Islamic." *Al-Musannif* 7, no. 1 (2025): 27–46.
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Jeremy Bentham." *Padjadjaran Journal of Law* 2, no. 2 (2015).
- Legislation & Legal Ponion Commission. "National Action Charter." Um Al-Hassam-Kindom of Bahrain, 2020.
- "Lembar Fakta Folu Net Sink 2030." Jakarta, n.d.
- Magalhães, Thiago A De. "Natural Law Change by Addition , Original Sin and Ius Gentium : Toward a New Interpretation of Thomas Aquinas ' s Theory of Property (Part I)." *Studies in Christian Ethics* 38, no. 4 (2025): 539–67. <https://doi.org/10.1177/09539468251378073>.
- Martin, Jose Manuel Cortes. "Ubi Ius, Ibi Remidium)-Locus of Private Applicants under Article 230 (4) EC at a European Constitutional Crossroads." *Maastrich Journal of European and Comparative Law* 11, no. 3 (2004): 233–162.
- Muaidi, Mukhlis Ahmad. "Fungsi Manusia Di Bumi Sebagai Hamba Allah Yang Menjaga Dan Memelihara Alam Semesta." *Al-Tawir* 11, no. 1 (2024): 51–68.
- Myers, Peter C. "John Locke on the Naturalness of Rights." Loyola University Chicago, 1992.
- Nurjaya, I Nyoman. "Is The Constitutional And Legal Recognition Of Traditional Community Laws Within The Multicultural Country Of Indonesia A Genuine Or Pseudo Recognition?" *Constitutional Review* 1, no. 2 (2015).

- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). *Environmental Justice: Context, Challenges and National Approaches*. Paris: OECD Publishing, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/57616eb4-en>.
- Osborn, Anton-Hermann and Chroust David L. "Aristotle's Conception of Justice." *Notre Dame Law Review Article* 17, no. 2 (1942).
- Paladino, Mariano Asla and María Soledad. "From Ethical Naturalism to Aquinas' Notion of Natural Law : A Non-Trivial Convergence?" *Religios* 15, no. 1569 (2024): 1–15.
- Paulus Andrianus K.L Ratumakin Pantoro dan Tri Kuswardono. "Peran Daerah Di Dalam Pencapaian Target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia (Laporan Riset PIKUL-IRID)." Kupang, 2024.
- Pedersen, Ole W. "Environmental Principles and Environmental Justice." *Environmental Law Review*, no. 12 (2010).
- Pelizzon, Alessadro. *Ecological Jurisprudence: The Law of Nature and The Nature of Law*. Australia: Springer, 2025. <https://doi.org/10.1007/978-981-96-0173-8>.
- Perbawati, Candra, Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah, and Yulia Neta. "Progressive Law and Legal Discourse on the Determination of Customary Forests." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2023): 17–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2815>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "THE GREEN CONSTITUTION CONCEPT IN THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (February 15, 2018): 200. <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>.
- Prihatno, Joko. "Optimalisasi Keikutsertaan Indonesia Dalam Konvensi Perubahan Iklim." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 25, no. Maret (2016): 25–29.
- Qardawi, Yusuf. *Riayat Al-Biah Fi Syariah Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Shuruq, 2001.
- Rawls, John. "Justice as Fairness : Political Not Metaphysical." *Philosophy and Public Affairs* 14, no. 3 (1985): 223–51.
- . *Justice as Fairness A Restatement*. London: Harvard University Press, 2001.
- Rodes, Robert E. "Social Justice and Liberation." *Notre Dame Law Review* 71, no. 4 (1996): 619–29.
- Rodríguez, Steffen Bauer Marie-Jeanne Kurdziel Gabriela Iacobuta Clara Brandi Jean Carlo Delphine Deryng Jonas Hanshom Niklas Höhne Sybrig Smit Srinivasa Srigiri. "Working Together to Achieve the Paris Climate Goals and Sustainable Development International Climate Cooperation and the Role of Developing Countries and Emerging Economies." Germany, 2021.
- Rosalia Suryani dan Novita Dewi. "Modernity as Disruption to Nature, People, and Culture in Things Fall Apart, Burung Kayu, and Isinga." *Journal of Literature and Education* 2, no. 2 (2024): 85–94.
- Saiti, Buerhan, and Adam Abdullah. "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance (1) Buerhan Saiti and Adam Abdullah." *JKAU: Islamic Econ* 29, no. 2 (2016): 139–51.
- Schlosberg, David. *Defining Environmental Justice: Theories, Movement, and*

- Nature*. United Kingdom: Oxford University Press, 2007.
- . “Ecological Justice for the Anthropocene.” In *Political Animals and Animal Politics*, Wissenburg. London: Palgrave Macmillan, 2014.
- . “Environmental and Ecological Justice: Theory and Practice in the United States.” In *The State and the Global Ecological Crisis* Unavailable, edited by John Barry and Robyn Eckersley. United State of America: The MIT Press, 2005.
- Schlosberg, David, Lauren Rickards, Rebecca Pearse, and Hannah Della Bosca. “Critical Environmental Justice in Contemporary Scholarship and Movements: Consensus and Plurality of the Discourse.” *Environmental Politics* 34, no. 3 (2025): 399–420. <https://doi.org/10.1080/09644016.2024.2362573>.
- Seyyed Hossein Nasr. *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. London: Unwin Hyman Limited, 1968.
- Sison AJG. “Aristotelian Virtue Ethics: The Forgotten Philosophical Tradition on Happiness.” In *Happiness and Virtue Ethics in Business: The Ultimate Value Proposition*. United State of America: Cambridge University Press, 2014.
- Snyder, David C. “Locke on Natural Law and Property Rights.” *Canadian Journal of Philosophy* 16, no. 4 (1986): 723–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00455091.1986.10717145>.
- Sowery, Katy, and Katy Sowery. “A Walk on the Wild Side: Wild Law and the EU’s Nature Restoration Law A.” *Journal of International Wildlife Law & Policy* 27, no. 4 (2025): 328–61. <https://doi.org/10.1080/13880292.2024.2443705>.
- Stahel, Andri W. “Complexity, Oikonomi’a and Political Economy.” *Ecological Complexity* 3, no. 2006 (2007): 369–81. <https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2007.02.011>.
- Susanto, Antono Adhi. “Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (August 13, 2024): 183–202. <https://doi.org/10.31078/jk2122>.
- Swing, Kelly, Jaime Chaves, Stella de la Torre, Luis Sempertegui, Alexander Hearn, Andrea Encalada, Esteban Suarez, and Gonzalo Rivas. “Outcomes of Ecuador’s Rights of Nature for Nature’s Sake.” *Advances in Environmental and Engineering Research* 03, no. 03 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.21926/aeer.2203035>.
- Thomas, Tracy A. “Ubi Jus , Ibi Remedium : The Fundamental Right to a Remedy Under Due Process.” *San Diego Law Review* 100, no. 1995 (2003): 98–100.
- United Nations. Paris agreement (2015).
- Veenhoven, Ruut. “Greater Happiness for a Greater Number.” *J Happiness Stud* (2010) 11 (2010): 605–29. <https://doi.org/10.1007/s10902-010-9204-z>.
- Viner, Jacob. “Bentham and J . S . Mill : The Utilitarian Background.” *The American Economic Review* 39, no. 2 (1949): 360–82.
- Wahyu Yun Santoso. “Indonesian National Policy on Adaptation and Mitigation of Climate Change.” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 371–90.
- Weatherford, R.C. “Discussions Defining the Least Advantaged.” In *Equality and Liberty*, edited by J.A. Corlett. London: Palgrave Macmillan, 1991.

https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-21763-2_4.

Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 18, 2018): 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	:	Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H.
Tempat Tanggal Lahir	:	Mojokerto, 24 Mei 1978
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Nama Orang Tua	:	Buchoiroh (Ibu) Suatmadji (Ayah)
Status Perkawinan	:	Kawin
Suami	:	Muhammad Toriq
Anak	:	1. Mirza Hasan Muhammad 2. Firsia Anata Mernisi 3. Husen Anam Muhammad
Email	:	khoirul.hidayah@syariah.uin-malang.ac.id
Pekerjaan	:	Dosen Tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

RIWAYAT PENDIDIKAN

Srata 1 (S1)

Perguruan Tinggi	:	Universitas Brawijaya, Malang
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lulus (Tahun)	:	2001

Srata 2 (S2)

Perguruan Tinggi	:	Universitas Brawijaya, Malang
Fakultas	:	Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum
Lulus (Tahun) : 2009

Srata 3 (S3)

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya, Malang
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lulus (Tahun) : 2017

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen STIE Walisongo Gempol. Dosen Hukum Ekonomi. 2002-2009
2. Dosen Tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah. Dosen Hukum Ekonomi. 2009-sekarang.
3. Ketua Redaksi (Editor in Chief) Jurnal Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terakreditasi Sinta 2 (2013-2017)
4. Ketua Redaksi (Editor in Chief) Jurnal Jurisdictie Fakultas Syariah. Terakreditasi Sinta 1, terindeks Scopus Q1 (2016-sekarang)
5. Reviewer jurnal nasional dan internasional
6. Wakil Dekan Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan 2017-2021
7. Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam 2021-2025
8. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam 2025-2029
9. Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi 2020-sekarang
10. Ketua Pilot Project Zona Integritas di Fakultas Syariah Tahun 2021

KARYA BUKU

1. Tahun 2017. Khoirul Hidayah. *Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, <https://kbbk2742557.perpustakaandigital.com/detail/hukum-hak-kekayaan-intelektual-hki-/19164>
2. Tahun 2018. Khoirul Hidayah. *Penyelesaian Sengketa Pajak: Konsep dan Konstruksi Pengaturan Mediasi di Indonesia*. Malang: Setara Press, https://library.ddtc.co.id/id/koleksi/penyelesaian-sengketa-pajak_4059
3. Tahun 2020. Khoirul Hidayah. *Hukum Pajak*. Malang: Setara Press.

4. Tahun 2021. Iffaty Nasyiah dan Khoirul Hidayah. *Pola Pengawasan Label Halal Produk Pangan Impor (Menghadapi Pasar Global CAFTA)*. UIN Maliki Press
5. Tahun 2022. Khoirul Hidayah dan Dwi Fidhayanti. *Hukum Jaminan*. Malang: Setara Press

DARTAR PUBLIKASI JURNAL IMIAH

NO	JUDUL	TAHUN	PENERBIT
1	Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Kepulauan Masalembu	2025	Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 9 (2), 124-141
2	Local Government Response to Domestic Violence from Online Gambling: A Legal-Mashlahah Perspective	2025	Al-Bayyinah 9 (1), 124-138
3	Peran Majelis Adat Gayo dalam Perjanjian Pra Nikah Perampam Dene di Kabupaten Aceh Tengah (The Role of the Gayo Customary Council in the Perampam Dene Pre-Narration Agreement in Central Aceh District)	2025	BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 6 (2), 293-306
4	Penal sanctions for psychological domestic violence under utilitarianism theory: A new sentencing paradigm in the 2023 Indonesian criminal code	2025	El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 8 (1), 593-617
5	Reformulation of Mafqud Husband Regulations in the Indonesian Marriage Law System in the Perspective of Maslahah Al Buthi	2025	AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 12 (2), 85-98

6	Rethinking Marriage Guardians for Widows in Indonesia: Perspective of Legal Certainty and Maslahah Theory	2025	Justicia Islamica 22 (1), 71-92
7	Regulatory model for taxation of non-fungible token digital assets as creative works in Indonesia	2025	Jambura Law Review 7 (2), 336-358
8	Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencantuman Nama atau Logo OJK Pada Situs Penyelenggara Pinjaman Online Ilegal	2024	Journal of Islamic Business Law 8 (2), 69-83
9	License Agreement Between Record Producer And Music Aggregator (Study on Frm Musik)	2024	Journal of Islamic Business Law 8 (4), 26-36
10	The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law	2024	Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 8 (2)
11	Welfare state-based agricultural policies in Malaysia	2023	Cogent Social Sciences 9 (1), 2241261
12	The regulation model of public services based on the integrity zone in the religious higher education in Indonesia	2023	Widya Yuridika: Jurnal Hukum 6 (3), 397-404
13	Pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat perspektif tujuan hukum gustav radbruch	2023	Mahakim: Journal of Islamic Family Law 7 (2), 186-214
14	Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pemutusan Hubungan Kerja) Pada Masa Pandemi Covid-19	2023	Journal of Islamic Business Law 7 (1)

15	Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls	2022	Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 11 (1), 105-116
16	A systematic review: comparison of immunocytochemistry, ELISA, and western blot methods in alkaline phosphatase measurement at genistein-induced osteoblast cell	2022	Biomedical and Pharmacology Journal 15 (4), 1853-1865
17	The protection of local handicrafts through the geographical indication by the regional government in East Java, Indonesia	2022	Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 13 (2), 162-187
18	A comparative analysis of the missing (Mafqud) husband regulations in Indonesia and Malaysia: a study to reform the regulation that meets legal certainty in Indonesia	2022	De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah 14 (3), 359-379
19	The evaluation of warehouse receipt system object regulation: a perspective study of commodity goods concept in Indonesia	2022	Jurnal Legalitas 15 (02), 136-152
20	Virtual mediation in Islamic religious civil cases Soerjono Soekanto theory of law enforcement perspective	2022	Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)
21	Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia	2021	De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 13 (2), 156-169
22	Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256	2021	QOF

23	Potensi pendaftaran indikasi geografis kopi lereng Semeru oleh pemerintah daerah dalam menghadapi ASEAN Economic Community	2020	Kertha Patrika 42 (2), 132-149
24	Studi Empiris tentang Perlindungan Hukum dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Jawa Timur dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan	2020	Journal of Islamic Business Law 4 (4)
25	Model pembiayaan jasa pendaftaran merek bagi pengusaha kecil menengah melalui akad bai al istishna	2019	Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah 10 (2), 157-174
26	Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia: Is It Beneficial for Small Farmer?	2019	Sriwijaya Law Review, 162-175
27	Indonesian tax dispute resolution in cooperative paradigm compared to United Kingdom and Australia	2018	IOP conference series: Earth and environmental science 175 (1), 012203
28	Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Desain Arsitektur dan Struktur Melalui E-commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	2018	Journal of Islamic Business Law 2 (2)
29	<u>Evaluating the Regulation of Indonesian Tax Dispute Resolution: Study Comparative in United Kingdom</u>	2018	Research Journal of Applied Sciences 13 (6), 341 – 348
30	Mediation for Indonesian Tax Disputes: Is It a Potential Alternative Strategy for Resolving Indonesian Tax Disputes?	2018	Indon. L. Rev. 8, 154

31	Perjanjian Tertutup Sebagai Strategi untuk Mengendalikan Persaingan Bisnis: Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi dan Mashlahah	2017	Journal of Islamic Business Law 1 (3)
32	Critical Review on Hotel Tax over Boarding House from the Perspective of Islamic Equality Principle	2017	AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12 (1), 197-218
33	Interpretasi Makna Pajak Atas Rumah Kos Dalam Pemungutan Pajak Daerah: Kajian Hermeneutika	2017	Arena Hukum 10 (3), 402-424
34	The Alternative Model of CSR in Indonesian Islamic Banking By The ISO 26000 Standard	2016	IOSR-JHSS 21 (8), 6
35	Retraction: Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Ignaz Goldziher	2015	ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16 (2), 235-248
36	Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang	2015	De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 7 (2), 101-115
37	Rintisan Pendidikan Hukum Ketenagakerjaan Berbasis Komunitas Bagi Pekerja Perempuan: Studi Di Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan	2015	EGALITA 10 (2)
38	Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn	2014	De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 6 (1)
39	Prinsip ibahah sebagai solusi hukum terhadap kelemahan prinsip wadi'ah dan mudhorobah dalam UU Perbankan Syariah	2014	asy-syirah 48 (1), 1-26

40	Prinsip Ibadah Sebagai Solusi Hukum Terhadap Kelemahan Prinsip Wadi'ah Dan Mudarabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah	2014	Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 48 (1)
41	tingkat pemahaman mahasiswa tentang perlindungan hak cipta atas karya tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	2013	De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 5 (1)
42	Perlindungan Hak Paten Dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam Dalam Bidang IPTEK	2012	De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 4 (1)
43	Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri	2011	De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 3 (1)
44	Islam dan budaya masyarakat Yogyakarta ditinjau dari perspektif sejarah	2011	el Harakah: Jurnal Budaya Islam 13 (1), 46-59
45	Upaya perlindungan hukum bagi pihak lessor Dalam perjanjian operating lease	2010	JAMSWAP: Jurnal Akuntansi dan Manajemen 2 (1), 55-66
46	Monopoli badan usaha milik negara dalam uu no. 5 tahun 1999 Dan prinsip national treatment dalam General agreement on tariffs and trade (gatt)	2010	JAMSWAP: Jurnal Akuntansi dan Manajemen 2 (1), 44-54
47	Analisis Kebijakan Pembebasan Bea Masuk Dan Penurunan Pajak Penghasilan Terhadap Impor Kedelai di Indonesia	2009	JAMSWAP: Jurnal Akuntansi dan Manajemen 1 (1), 26-32
48	Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)	2008	Jurnal Perspektif Hukum 8 (1), 90

Bisa diakses

<https://scholar.google.com/citations?user=D2CLcTkAAAAJ&hl=id>